# Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Aldini Rizky Santoso<sup>1</sup>, Ari Wibowo<sup>2</sup>

#### Abstract

Every human being must have the desire to have a harmonious household and get love from family members. However, every family must have their own problems that cause disharmony among family members. The emergence of these problems can be a big thing in the form of violence against family members, where women are the targets of violence. One form of violence is domestic sexual violence. As a result, the Indonesian government issued UU RI Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic violencefollowed by UU RI Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause sexual violence against women victims in the household and the legal protection for women as victims of domestic sexual violence. The method used was empirical with a sociological approach. Research data were obtained from interviews with the Rifka Annisa WCC Yogyakarta. The results of this study are personality, economic and environmental factors which are factors of sexual violence against female victims in the household. As well as in providing legal protection the UU PKDRT and UU TPKS are felt to be less specific in implementing and providing protection and the rights of victims of sexual violence against women in the household. There needs to be concern between law enforcers and the public regarding this matter.

Key words: Criminology, Sexual Violence Against Women in the Household, Legal Protection for Victims of Sexual Violence Against Women in the Household

#### **Abstrak**

Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk memiliki rumah tangga yang harmonis dan mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Namun, setiap keluarga pasti memiliki permasalahannya masing-masing yang menyebabkan ketidakharmonisan sesama anggota keluarga. Timbulnya permasalahan tersebut dapat menjadi hal besar berupa kekerasan terhadap anggota keluarga, dimana perempuan menjadi target kekerasan. Salah satu kekerasan yang dapat terjadi adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Alhasil, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diikuti dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh dari wawancara Rifka Annisa WCC Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adanya faktor kepribadian, ekonomi dan lingkungan yang menjadi faktor kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga. Serta dalam memberikan perlindungan hukum UU PKDRT dan UU TPKS dirasa kurang spesifik dalam mengimplementasikan serta memberikan perlindungan dan hak-hak korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga. Perlu adanya keperdulian antara penegak hukum dengan masyarakat mengenai hal ini.

Kata kunci: Kriminologi, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

### Pendahuluan

Hidup bersama dan membangun rumah tangga menjadi suatu keluarga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia. Dalam rumah tangga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghargai, menghormati, mencintai serta memberikan bantuan lahir batin terhadap satu sama lain.<sup>3</sup> Ketika hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan, maka akan terbentuk rumah tangga (keluarga) yang harmonis dan secara tidak langsung membentuk rumah tangga menjadi suatu tempat yang aman untuk

<sup>1</sup> Aldini Rizky Santoso, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, E-mail: 17410235@students.uii.ac.id.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 124100101@uii.ac.id.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

berlindung bagi setiap anggota keluarga.Namun setiap keluarga pasti memiliki dapur atau masalahnya masing-masing, sehingga tidak semua rumah tangga menciptakan keharmonisasian dan menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya. Tidak sedikit sebuah keluarga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan serta pelampiasan dalam suatu masalah rumah tangga yang terkadang dilakukan dengan cara-cara yang kurang baik dan beretika. Salah satunya dengan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Tindakan kekerasan merupakan keadaan di amana seseorang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain disertai dengan kemarahan dan tekanan yang tidak terkendali.<sup>5</sup> Tindakan kekerasan ini dapat terjadi di dalam rumah tangga yang dapat disebut dengan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga baik ancaman dalam perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>6</sup>

Melihat dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat luas dan melihat fakta kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, alhasil dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Oleh karena itu, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu di implementasikan dengan adanya upaya yang dilakukan untuk pencegahan diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran kepada masyarakat melalui kampanye maupun sosialisasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Dalam konvensi HAM Internasional "Universal Declaration of Human Rights ("UDHR"), the International Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR"), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ("ICESCR") sudah ditetapkan konsensus bersama sebagai standart umum tentang Hak Asasi Manusia, bahawa KDRT adalah sebuah permasalahan dunia, sebagaimana setiap negara yang sudah menetapkannya harus mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk mencegahnya suatu potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing. Karena hal ini menimbulkan perhatian publik sebagaimana sebuah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dikarenakan kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, maka dari itu harus mendapatkan sebuah hak perlindungan dari negara dan masyarakat

<sup>4</sup> Rizky, Diah, Chandra, Fikri, dan Dhea, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana", Bhakti Hukum Journal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 168.

<sup>5</sup> Rizky, Diah, Chandra, Fikri, dan Dhea, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana", Bhakti Hukum Journal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 168.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>7</sup> Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. 7, No. 1, hlm. 7.

supaya tidak terjadi dan terlepas dari kekerasan, penyiksaan, atau perilaku yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. <sup>8</sup>

Pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang menarik utnuk dikaji karena sering terjadi dan ditemukan dalam masyarakat. Secara realitas mengatakan bahwa adanya peningkatan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dari tahun ke tahun, terlihat dari presentase terbesar kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di tahun 2022. Seperti yang dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tercatat sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di indonesia sepanjang 2022. Jumlahnya meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Kekerasan terhadap perempuan di indonesia semakin menjadi. Hal ini berupa juga dengan kekerasan seksual hingga kekerasan mental.

Menurut umurnya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia dari 25-44 tahun. Ada juga 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia dari 13-17 tahun. Dilihat dari tempat kejadiannya 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi dilingkup rumah tangga. Dan juga 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi ditempat lainnya. Sementara itu dari provinsinya, jumlah perempuan korban dari kekerasan paling banyak di jawa timur, yakni 2.136 orang. Posisi setelahnya ditempati oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan berturut-turut sebanyak 2.111 orang dan 1.819 orang.<sup>12</sup>

Diantara kekerasan dalam rumah tangga yang diatur di dalam UU PKDRT, diantaranya terdapat kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Selanjutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dituliskan bahwa kekerasan seksual merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan perbuatan memenuhi unsur Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Begitu pula kekerasan seksual dalam

<sup>8</sup> Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)", Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), Vol. 3.1, 2020, hlm. 103–24.

<sup>9</sup> Kathleen J. Ferraro, "Woman Battering: More Than Family Problem", dalam Woman, Crime and Criminal Justice, LA California: Claire Renzetti (Ed), Roxbury Publishing Company, 2001, hlm. 135.

<sup>10</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat dalam SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id). Diakses pada tangga 8 Mei 2023.

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat dalam SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id). Diakses pada tangga 8 Mei 2023.

<sup>12</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", terdapat dalam Komnas Perempuan. Diakses pada tanggal 8 mei 2023.

<sup>13</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

rumah tangga, dalam UU TPKS tertulis bahwa kekerasan seksual yang ada dalam lingkup rumah tangga termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>15</sup>

Pada awal tahun 2023 di Indonesia masih banyak sekali bermunculan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Salah satunya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga, kasus ini terjadi di Lampung Selatan dimana seorang pemuda melakukan kekerasan seksual kepada ibu dan adik kandungnya. Kasus lain ditemukan di Kabupaten Pringsewu dan Tulang Bawang Barat dimana terdapat 2 (dua) bapak melakukan kekerasan seksual kepada anak kandungnya sendiri. Kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga juga dapat terjadi dimana pun contohnya kasus kekerasan seksual di Balikpapan, Kalimantan Timur 2022 seorang remaja perempuan dibawah umur dengan keterangan sedang berada dan dirawat dirumah sakit telah mendapatkan kekerasan seksual dan tewas oleh ayah tiri dan suami siri korban. 17

Pada realitanya Permasalahan terkait kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga ini juga terdapat di Yogyakarta, hal tersebut dapat dilihat dari data kasus pada tahun 2012 sampai dengan 2017 mengenai kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang di publikasi oleh Lembaga Rifka Annisa Yogyakarta sebagai women's crisis center. Seperti yang terlihat, adanya peningkatan setiap tahunnya untuk kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dan kekerasan dalam keluarga. Salah satu kasus yang memperlihatkan bahwa memang benar adanya kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga di Yogyakarta yaitu kasus yang ditangani Rifka Annisa WCC yaitu kekerasan seksual terhadap istri dengan inisial (AN) usia 33 tahun sebagai ibu rumah tangga yang mendapat kekerasan seksual dari suaminya.

Segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan dibawah tekanan merupakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Sebagian besar pelaku dan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami atau orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal satu atap dengan keluarga tersebut. Ironisnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga sering kali ditutupi baik oleh korban maupun pelaku karena hal-hal lain seperti stuktur budaya, agama maupun sistem hukum yang belum dipahami.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan perlindungan hukum korban kekerasan

<sup>15</sup> Pasal 4 ayat (2) Huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

<sup>16</sup> Vina Oktavia, "Tiga Kasus Kekerasan Seksual di Dalam Keluarga Terbongkar di Lampung", terdapat dalam Tiga Kasus Kekerasan Seksual di Dalam Keluarga Terbongkar di Lampung - Kompas.id 6/01/23, Diakses tanggal 8 Mei 2023.

<sup>17</sup> Pompe Sinulingga, "Jadi Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Remaja Perempuan di Balikpapan Tewas", terdapat dalam Jadi Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Remaja Perempuan di Balikpapan Tewas (kompas.tv) 18/07/22, Diakses tanggal 8 Mei 2023.

<sup>18</sup> Rifka Annisa *Woman's crisis center* diakses dalam Rifka Annisa - Selamat Datang (rifka-annisa.org). Pada tanggal 8 Mei 2023.

<sup>19</sup> Simon Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", Journal article Lex Crime, Vol.IV/No.5/Juli/2015, hlm. 96.

seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Tinjauan Kriminologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga"

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan di fokuskan pada:

- 1) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga?

#### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Menggunakan pendekataan sosiologis yang merupakan ilmu yang menjelaskan manusia dalam masyarakat dengan pemahaman mulai dari masyarakat sampai manusia sebagai individu dilengkapi dengan stuktur atau gambaran gejala sosial yang saling berhubungan.<sup>20</sup> Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan cara wawancara dengan konselor hukum Lembaga Rifka Annisa Yogyakarta sebagai woman's crisis center. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), majalah dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan Studi pustaka (library research). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.<sup>21</sup> Teknik penarikan kesimpulan menggunakan teknik deduktif, yaitu dari hal yang bersifat Umum menuju hal yang bersifat khusus.

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

# Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Korban Perempuan dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan perilaku yang melakukan tindakan, baik tindakan fisik maupun perilaku yang secara sengaja, didalamnya terdapat ancaman atau tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang. Salah satu kekerasan yang terjadi pada

<sup>20</sup> Satinem, Apresiasi Prosa Fiksi:Teori, Metode dan Penerapannya, Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 121.

<sup>21</sup> M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 126.

perempuan ialah kekerasan seksual dalam rumah tangga.<sup>22</sup> Ternyata kekerasan seksual dalam rumah tangga memberikan dampak yang besar diantaranya seperti menyebabkan luka fisik, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak, yang cendrung lebih dialami oleh perempuan.<sup>23</sup> Berikut merupakan beberapa contoh kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada perempuan dalam rumah tangga yang ada di Lembaga Rifka Annisa *Woman's crisis center*:

# 1) Kasus Suami AN (33 Tahun).<sup>24</sup>

Suami AN merupakan laki-laki baik, penurut dan tidak pernah berprilaku kasar kepada AN oleh sebab itu AN memilihnya sebagai suami. Suami AN memiliki pekerjaan yang sama dengan AN sebelum mereka melakukan perkawinan yaitu sebagai pegawai kantor swasta. AN berusia 33 tahun dan memilih sebagai ibu rumah tangga setelah menikah, suami dan AN tinggal dikota "J" dan dikaruniai tiga orang anak. Setelah menikah dengan laki-laki pilihan AN, AN memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa adanya paksaan. AN merupakan sosok istri yang penurut kepada suami dan selalu melayani suami. Setelah menikah kami tinggal di rumah mertua AN dan pada akhirnya memutuskan untuk mandiri dan mengontrak rumah. Keadaan kami berpindah pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya. Awal perkawinan sampai menginjak tahun kedua perkawinan semua masih terlihat baik sampai pada akhirnya tindakan kekerasan itu terjadi kepada AN.

Sebelum kejadian itu semua nampak baik-baik saja dari awal perkawinan sampai pada tahun kedua perkawinan sikap suami AN terlihat baik dan belum terlihat sebagai pemarah. Namun sejak kelahiran putri pertama, suami AN mulai menunjukkan kebiasaan buruknya seperti marah-marah, memukul, dan disertai dengan merusak barang-barangrumah tangga apabila sedang marah. Saat kejadian itu AN terkejut dengan suaminya karena ternyata suaminya menyimpan kebiasaan buruk tersebut. AN berfikir bahwa tindakan suaminya merupakan bentuk dari rasa lelah akibat telah bekerja dan menuntut konsentrasi penuh atau memikirkan masalah ekonomi. Jadi setelah kejadian itu AN yang juga mempunyai pekerjaan segera melupakan kejadian tersebut. Namun berjalannya waktu dimana pernikahannya mencapai sembilan tahun, kejadian tersebut terus berulang dan pada akhirnya AN merasa tidak kuat atas perlakuan suaminya dan juga kedekatan yang sudah semakin buruk, AN meminta untuk mengakhiri perkawinan itu. Tetapi, suami AN selalu meminta waktu sampai betul-betul siap berpisah, karena setiap AN meminta untuk berpisah setiap waktu itu juga suami AN memaksa untuk "berhubungan badan" dan segan pada suatu hari AN loncat dari jendela kamarnya karena takut sebab suami AN mulai melakukan kekerasan seksual atau hubungan badan secara memaksa. Pada saat itu AN menyadari bahwa suami AN

<sup>22</sup> Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's crisis center, 12 Juli 2023.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's crisis center, 12 Juli 2023.

melakukan tindakan tersebut agar AN hami dan menunda perceraian tersebut. Selama hamil tidak segan AN tetap memaksa hubungan badan dan melakukan pemukulan dan menyekap anak-anaknya apabila menurut suami AN salah.

Pada kasus ini faktor yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut antara lain tingkah laku jahat yang murni adanya namun tertutup dan baru terbuka akibat tekanan dari kehidupan, salah satunya pengaruh lingkungan pekerjaan yang menuntut suami AN sehingga suami AN tidak dapat mengendalikan emosi dan mengeluarkan sifat aslinya. Tidak hanya itu faktor ekonomi yang bisa menimbulkan stress menjadi pemicu dari tindakan suami AN. Hal ini menimbulkan trauma psikologi (stress) dan tindakan kejahatan yang dilakukan suami AN yaitu melakukan pemaksaan berhubungan badan atau kekerasan seksual dalam rumah tangga, pemukulan, serta penyekapan pada anak-anaknya sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi stress tersebut.

# 2) Kasus X

X merupakan suami dari Y yang saat ini berada di kota "J". Diketahui X memang pribadi yang baik kepada istrinya. Kehidupan X terlihat baik baik saja di awal pernikahan, tidak ada hal yang mengganjal sampai pada saat Y mulai merasa aneh dengan sikap X. Pada saat itu, ketika X dan Y mau melakukan hubungan badan, Y mulai merasa sikap X semakin lama menjadi aneh dan berubah menjadi arogan dengan fantasi-fantasi diluar nalar ketika berhubungan dengan Y. Pada awalnya Y tidak merasa keberatan akan hal tersebut. Y tidak mengetahui bagaimana X dapat mengerti hal seperti itu karena tidak adanya percakapan diantara mereka. Namun, makin lama fantasi-fantasi itu membuat X bertindak kasar dan melukai Y sampai dengan meminta melakukan hubungan seksual melalui dubur secara paksa. Apabila Y memohon menolak X maka Y akan selalu marah, memukul dan tetap memaksa untuk melakukan hubungan tersebut.<sup>25</sup> Y merasa setiap kali X pulang kerja ia dipenuhui dengan ketakutan dan rasa tertekan. Perlakukan X kepada Y semakin parah sampai pada titik dimana X ingin melakukan fantasi hubungan seksual seperti pengalaman teman-teman tongkrongannya pada orang lain tetapi memilih istrinya sebagai obyek yang di sakiti.26

Pada kasus ini faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut adalah faktor lingkungan maupun pergaulan. X dengan lingkungan yang mendorong dia untuk melakukan fantasi-fantasi tersebut. Saat stress terjadi X akan mencari pelarian yaitu dengan melampiaskan fantasi yang dia ketahui dari lingkungannya melalui hubungan badan dengan Y yaitu istrinya sendiri. Akibat dari pergaulan yang tidak tepat menimbulkan suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan berdampak hukum.

Pada data yang diperoleh dari laporan penelitian di Rifka Annisa WCC Yogyakarta dengan dua kasus sebagaimana telah disampaikan di atas, serta dapat

<sup>25</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's crisis center, 12 Juli 2023.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's crisis center, 12 Juli 2023.

disimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga antara lain :

- 1) Faktor kepribadian, kepribadian atau jati diri seseorang yang melekat secara internal yang ada dalam diri pelaku kejahatan dalam kasus ini suami AN. Memperlihatkan sisi kepribadian buruk yang sesungguhnya, yaitu seseorang yang pemarah, pemukul serta memiliki tempramental yang buruk dalam kondisi emosi. Hal ini terlihat pada perilaku suami AN ketika marah yang melakukan tindakantindakan merusak barang-barang rumah tangga, pemukulan, dan penyekapan pada anak-anak. Sama halnya dengan kasus kedua yaitu "X" yang pada awalnya tidak memperlihatkan kepribadian yang buruk, namun seiring berjalannya waktu, X memperlihatkan jati diri atau kepribadian aslinya kepada istrinya yaitu Y dengan melakukan Tindakan Kekerasan Seksual melalui pemaksaan hubungan badan yang arogan berdasarkan fantasi-fantasi X serta pemaksaan hubungan seksual melalui dubur dan melakukan pemaksaan hubungan seksual seperti pengalaman teman-teman tongkrongan X.
- 2) Faktor ekonomi, merupakan faktor internal dari sebuah keluarga yang muncul menjadi salah satu penyebab atau pendorong terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Melihat pada kasus di atas, faktor ekonomi yang rendah atau tidak stabil dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan ataupun kekerasan. Suami AN yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta dan memiliki kehidupan yang berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya setelah keluar dari rumah mertua serta dengan kelahiran putri pertama yang menjadi awal perubahan kepribadian suami AN. Dengan analisis bahwa adanya tekanan ekonomi yang tidak stabil dengan tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak dapat menimbulkan trauma psikologi (stress) sehingga membuat kepribadian buruk suami AN terlihat dan melampiaskannya kepada istri melalui kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan badan dan kekerasan lain seperti pemukulan dan penyekapan kepada anak-anak.
- 3) Faktor lingkungan, dalam kasus suami AN faktor lingkungan kerja yang tidak mendukung dan menuntut suami AN berkonsentrasi penuh serta lingkungan keluarga yang tidak begitu *supportive* terlihat dari kedekatan keduanya yang sudah semakin buruk menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sedangkan pada kasus kedua, adanya faktor lingkungan yang buruk mendorong kepribadian X untuk melakukan kekerasan seksual pada istrinya yaitu Y. Fantasi hubungan seksual yang dilakukan memaksa oleh X kepada Y yang menjadi kekerasan seksual di dapat dari teman-teman tongkrongan X sebagaimana merupakan pengalaman dari teman-teman tongkrongan X pada orang lain.

Faktor-faktor di atas sesuai dengan teori kontrol sosial atau control theory yang merujuk kepada setiap prespektif yang membahas ihwal (perihal) pengendalian kontrol manusia. Tidak hanya itu, teori ini juga merujuk pada delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologi seperti contonya stuktur keluarga,

pendidikan, pekerjaan, dan kelompok dominan.<sup>27</sup> Albert J. Reiss, Jr membedakan 2 (dua) macam kontrol yaitu<sup>28</sup>:

- 1) *personal control* atau *internal control* ialah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketidakmampuan mengontrol diri atau lemahnya personal dan sosial kontrol pada kasus suami AN dan X membuat keduanya melakukan tindak kekerasan seksual pada istri dalam rumah tangga.
- 2) *Social control* atau kontrol eksternal ialah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Faktor-faktor di atas juga sesuai teori kontrol sosial menurut pendapat Walter Reckless dengan menggunakan *containment theory* yakni suatu tindakan kejahatan merupakan akibat dari interrelasi antaran dua bentuk kontrol yaitu eksternal dan internal. *Containment internal* dan *external* memiliki posisi netral, berada di antara tekanan sosial dan tarikan sosial (*social pulls*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.<sup>29</sup>

Social Pressure

Pull Factors

External Containment

Individuals

Inner Containment = Central Position

Push Factors

Gambar 1. Teori Kontrol Sosial Walter Reckless

Sumber: Kriminologi Suatu Pengantar

1) Faktor internal dalam hal ini merupakan kemampuan adaptasi maupun kedekatan yang kurang atau melemah dari suami AN dan AN serta X dan Y di antara sesamannya. Faktor internal diantaranya yang pertama faktor kepribadian yang baru terlihat setelah sekian lama bersama karena adanya tekanan serta kurangnya pengenalan terhadap sesama pasangan dapat mengakibatkan tindakan eksploitatif atau kekerasan seperti yang dialami oleh AN yaitu kekerasan seksual yang dilakukan secara terus menerus di ikuti dengan tindakan lain seperti pemukulan dan penyekapan anak-anak dan Y yang menjadi objek fantasi X. Kedua, faktor ekonomi yang dapat memicu tekanan stres kepada seseorang yang dapat menyebabkan seseorang hilang kesadasaran dan melakukan Tindakan Kekerasan Seksual.

<sup>27</sup> Alam dan Amin Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Kencana, 2018, hlm. 76.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 77.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 77-78.

2) Faktor eksternal dalam hal ini merupakan pengaruh faktor lingkungan. Pada dua kasus diatas, terlihat faktor lingkungan kerja yang tidak mendukung dan menuntut suami AN berkonsentrasi penuh serta lingkungan keluarga yang tidak begitu *supportive* terlihat dari kedekatan keduanya yang sudah semakin buruk menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sedangkan pada kasus kedua, adanya faktor lingkungan yang buruk mendorong kepribadian X untuk melakukan kekerasan seksual pada istrinya yaitu Y. Fantasi hubungan seksual yang dilakukan memaksa oleh X kepada Y yang menjadi kekerasan seksual di dapat dari teman-teman tongkrongan X sebagaimana merupakan pengalaman dari teman-teman tongkrongan X pada orang lain.

Dari kasus di atas serta kasus-kasus lainnya, terkadang juga suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya disebabkan oleh rasa frustasi dan tidak bisa melakukan perilaku tanggung jawab yang seharusnya dilakukan seperti kasus suami AN. Ini merupakan perilaku yang sering terjadi terhadap pasangan yang belum siap menikah (karena nikah muda) namun tidak menutup kemungkinan untuk yang menikah diumur matang, dikarenakan suami yang belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan yang cukup, dan kurang kebebasan karena masih ikut orangtua/ mertua. Dalam keadaan tersebut, sering sekali suami atau laki-laki melakukan pelampiasan atau mencari pelarian dengan melakukan tindakan negatif contohnya seperti mabuk, judi, narkoba, seks yang berujung pada pelampiasan terhadap istri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.<sup>30</sup>

Namun apapun penyebab dan faktornya, segala bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya yang dialami oleh perempuan, merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan..<sup>31</sup> Dampak dan akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat luas, seperti cacat, trauma, stress, timbul konfik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat menganggu proses tumbuh kembang. Selain itu dampak dari kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap perempuan bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu<sup>32</sup>:

- 1) Dampak jangka pendek merupakan dampak yang secara langsungnya yang berakibat seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada kasus diatas bukan hanya istri yang terkena dampak fisik akibat pemukulan dan pemaksaan seksualitas tetapi anak-anak juga menjadi korban suami AN atas tindakan tersebut seperti pemukulan dan penganiayaan.
- 2) Dampak jangka panjang yaitu dampak dikemudian waktu atau hari serta berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa

<sup>30</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's crisis center, 12 Juli 2023.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's crisis center, pada tanggal 12 Juli 2023.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Konselor Psikologi Rifka Annisa Woman's crisis center, pada tanggal 12 Juli 2023.

takut hingga depresi. Dari kedua dampak itu, maka hal yang perlu diawasi adalah kekerasan yang berlanjut.

Selain itu, terdapat dampak dan akibat dari kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti kecacatan, trauma, stress, konflik bahkan pembunuhan, dan bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya.<sup>33</sup> Dampak fisiologis lainnya terletak pada kesehatan reproduksi, kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak negatif dan fatal apabila terinfeksi penyakit seksual HIV/AIDS. Hal ini akan berpengaruh pada kesehatan kelamin dan kesehatan reproduksi perempuan.<sup>34</sup> Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, untuk berusaha mengurangi dan menyelesaikan permasalahan yang dialaminya akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan Hukum Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Secara umun perlindungan hukum merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian sebagai pelindung asta segala bahaya yang mengancam seseorang/kelompok ataupun pihak yang dilindungi.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. <sup>37</sup> Sebuah langkah perkembangan yang baik bagi para korban dari kekerasan dalam rumah tangga untuk bisa melakukan tindak penuntutan serta mendapatkan rasa lebih aman karena dapat dilindungi oleh hukum. Eksistensi suatu perundang-undangan sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menentukan terwujudnya suatu keadaan tertib hukum juga melihat Undang-Undang merupakan suatu sumber hukum yang utama. <sup>38</sup> Dalam kenyataannya terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

<sup>33</sup> Essah Margaret & Hamidah, "Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual", Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol.7, 2018, hlm. 2.

<sup>34</sup> Emi Sutrisminah, "Dampak Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", Jurnal Unissula, Vol. 50, No. 127, 2012, hlm. 3.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>36</sup> Ratri Novita, Perlindungan Hukum Anak di Indonesia, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2020, hlm. 9.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>38</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Cet. 1, Jakarta, 2014, hlm. 173.

Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini sudah dibentuk namun tetap saja masih banyak korban-korban yang bungkam, tidak berani bahkan tidak mau untuk melaporkan atas kekerasan yang telah mereka dapatkan. Seperti halnya kasus di atas yaitu kasus "suami AN" dan "X" dimana mereka "istri" sebagai korban tidak serta merta langsung berani untuk melapor dan menyelesaikan kejadiaan tersebut langsung keranah hukum. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab sehingga mereka takut dan enggan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka (korban) "istri X dan AN" enggan untuk melaporkannya antara lain yaitu adanya rasa malu karena merasa kejadian dalam lingkup rumah tangga mereka itu merupakan aib yang harus ditutupi, ekonomi yang bergantung kepada suami, serta kinerja para penegak hukum juga bisa saja menjadi salah satu faktor ketakutan mereka.<sup>39</sup> Kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia juga menyebabkan para korban sulit untuk mengungkapkan dan berbicara, sekalipun ada banyak sekali kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana kasus diatas dijelaskan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi<sup>41</sup>:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum disetiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Seperti diketahui sebagian besar aparat penegak hukum adalah laki-laki, oleh karena itu sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan maka dibentuklah RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di instansi kepolisian dengan petugas khusus maupun polisi wanita. petugas (polwan), agar korban tidak takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dalam keadaan ini proses perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada tahap awal berupa perlindungan sementara. Langkah-langkah untuk bisa

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's crisis center, pada tanggal 12 Juli 2023.

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 127.

<sup>41</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>42</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mendapatkan perlindungan sementara ini telah diatur dalam Pasal 16 UU PKDRT, vaitu<sup>43</sup>:

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (Satu kali Dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1 x 24 (Satu kali Dua puluh Empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Selain kepolisian dan kejaksaan ada juga seperti lembaga perlindungan sosial atau biasa dikatakan sebagai pekerja sosial dalam kekerasan rumah tangga. Pekerja sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasistas mereka supaya dapat berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>44</sup> Maka dari itu, dalam membantu korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, juga diperlukan pengetahuan dan keberpihakan kepada korban bahwa kekerasan sekecil apapun, dalam bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>45</sup>

Salah satu lembaga perlindungan atau organisasi non pemerintah ataupun pekerja sosial adalah Rifka Annisa WCC. Rifka Annisa WCC yang berarti teman perempuan merupakan organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak terkecuali didalamnya kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga. Kecendrungan budaya patriarki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki tetapi di sisi lain memperlemah posisi perempuan serta munculnya kekerasan berbasis gender yang muncul dimasyarakat menjadi suatu keprihatinan Rifka Annisa WCC.46 Dalam penanganan korban kekerasan seksual seperti kasus di atas, Rifka Annisa WCC mengambil tindakan secepatnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan serta bantuan sosial agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial.47 Adapun kemampuan Rifka Annisa WCC sebagai organisasi non pemerintahan ataupun pekerja sosial dalam upaya untuk penanganan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap perempuan. Yakni mampu memahami kondisi klien, apa yang dibutuhkan klien dengan memperhatikan perkembangan psikologis klien, merekomendasikan bantuan lain melalui instansi lain apabila Rifka Annisa WCC tidak mampu menangani, serta

46 Rifka Annisa WCC, "Sejarah Rifka Annisa WCC" terdapat dalam Rifka Annisa - Sejarah (rifka-annisa.org). Diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

<sup>43</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>44</sup> Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 1.

<sup>45</sup> Ibid.,

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa *Woman's crisis center*, pada tanggal 12 Juli 2023.

melibatkan klien dalam pengambilan keputusan dan memberikan pilihan-pilihan yang tentunya sudah tersaring untuk klien.<sup>48</sup>

Terdapat berbagai ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, diantaranya dalam UU PKDRT dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jalur hukum positif di Indonesia yang menjadi arahan bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum guna memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, terbentuknya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan fasilitas-fasilitas seperti ruang pelayanan khusus (RPK) untuk anak dan perempuan di kantor Polda dan Polres dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A), Unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) di kota Yogyakarta dan organisasi lainnya di daerah menunjukkan bahwa adanya upaya yang serius dari pemerintah dalam melakukan agar dapat menghapuskan kasus kekerasan terhadap perempuan. Serta pembentukan konstruksi hukum dan fasilitas penunjang lainnya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan kasus-kasus kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai korban.<sup>49</sup>

Dari aspek yuridis, eksistensi UU PKDRT merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok yang dianggap rentan terhadap tindak kekerasan khususnya perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan diantaranya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan juga meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>50</sup> Selain UU PKDRT, Tindak Pidana Kekerasan Sesksual dalam rumah tangga juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual "..., Tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga."

Konsep kekerasan seksual dalam rumah tangga (family violence) yang dinyatakan dalam Pasal 8 UU PKDRT diadopsi dari konsep domestic violenceyang pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang tersubordinasi, yaitu pihak-pihak yang berada dalam posisi atau kedudukan yang tidak setara atau berada dibawah kekuasaan pihak lain sehingga menimbulkan rasa takut, hilang rasa percaya diri serta hilang kemampuan untuk bertindak dan sebagainya.<sup>51</sup> Dalam keadaan ini perempuan menjadi pihak yang sering dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam posisi yang powerless dan inferior sehingga rentan terhadap

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa Woman's crisis center, pada tanggal 12 Juli 2023.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa *Woman's crisis center*, pada tanggal 12 Juli 2023.

<sup>50</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>51</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Domestic Violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, Indonesian Journal Of International Law, Vol. 1 No. 4, Juli 2004, hlm. 711-712.

kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual terhadap perempuan (istri/anak) cukup kurang mendapatkan perhatian dalam sistem hukum termasuk dalam aparat hukum dan budaya hukum yang ada di masyarakat Indonesia karena stigma, penjelasan dan pengertian kekerasaan atau persepsi mengenai tindak kekerasan seksual yang ada di dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Dalam Pasal 13 UU PKDRT dituliskan mengenai penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Upaya perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Sebagaiamana dimaksud adanya pendidikan bagi masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga, perlindungan korban, dan budaya kesetaraan harus terus diupayakan agar seluruh langkah masyarakat dapat berkontribusi untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Menurut "spirit of law" mengenai UU PKDRT dan arahan hukum terkait lainnya, perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki hak dan harus mendapat perlindungan dari negara dan seluruh komponen dalam struktur masyarakat agar tidak terjadi kekerasan dan bebas dari ancaman kekerasan maupun penyiksaan.<sup>55</sup> Tetapi pada kenyataannya, sungguh berbeda dengan cita-cita perlindungan dan penegakan hukum yang ingin dicapai melalui UU PKDRT. Dalam penyelesaian kasus tindakan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga ini terkadang hukum mengutamkan atau mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, dan mengesampingkan hak-hak korban. Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tidak mendapat perlindungan hukum yang sesuai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil.

Dalam proses peradilan, perempuan diposisikan sebagai alat bukti yang akan memberikan informasi atas peristiwa kekerasan dan tidak memiliki jangkauan yang luas dalam memperjuangkan haknya sebagai manusia yang bermartabat sebagai warga negara yang berhak dilindungi oleh hukum yang berlaku.<sup>56</sup> Melihat contoh kasus di atas mengenai ancaman kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam rumah tangga, dalam ranah penegakan hukum terdapat beberapa masalah dalam proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, yaitu<sup>57</sup>:

<sup>52</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektid Sosio-Yuridis, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 14, 2002, hlm. 157-170.

<sup>53</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>54</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

<sup>55</sup> Iman Sukadi dan Mila Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 16 No.1, 2021, hlm. 63.

<sup>56</sup> Iman Sukadi dan Mila Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 16 No.1, 2021, hlm. 63.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, Konselor Hukum Rifka Annisa *Woman's crisis center*, pada tanggal 12 Juli 2023.

- 1) Adanya sebuah tanggapan dari segi penegak hukum yang dari tahap awal terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga yang seringkali dianggap bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga itu merupakan sebagai persoalan privat saja dan kurang mendapat prioritas. Sehingga korban tidak berani dan percaya sehingga memilih lembaga lain sebagai tempat aman untuk mengadu.
- 2) Penegak hukum terkadang menganggap bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik sehingga kemudiannya pembuktian dari akibat kekerasannya hanya dilihat secara kasat mata saja, namun sebenarnya kekerasan seksual dalam rumah tangga mengakibatkan dampak yang tidak hanya sekedar fisik.
- 3) Para penegak hukum terkadang kurang berpihak kepada korban perempuan, bukan disebabkan karena kurang paham dan ketiadaan perspektif perempuan didalam penegak hukum, tetapi juga susunan dan prosedur yang ketat ini menjadi penghalang bagi para penegak hukum untuk bisa menciptakan terobosan dan interpretasi baru meskipun demi persoalan kemanusiaan.

Keberadaan (UU TPKS) Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang menjadi solusi bagi korban kekerasan seksual untuk menjadikan UU ini sebagai payung perlindungan hukum. Perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual "..., Tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga." Bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU TPKS sebagai berikut<sup>58</sup>:

- 1) Adanya pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU TPKS, diantaranya adalah asas penghargaaan atas harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kepentingan terbaiak bagi Korban; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.
- 2) Adanya tujuan dari UU TPKS yaitu mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
- 3) Adanya hukuman bagi pelaku perbuatan seksual secara nonfisik dan fisik yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU TPKS.

Namun, sampai pada saat ini masih terdapat kendala dalam penanganan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual terutama kekerasan seksual yang terjadi pada korban perempuan dalam rumah tangga, di antaranya:

- 1) Pemahaman Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang cukup rumit dalam memahaminya sehingga perlu adanya pendidikan, pelatihan maupun sosialisasi bagi para penegak hukum.
- 2) Dalam kompetensi pendampingan dan aparat penegak hukum yang tercantum dan diamanatkan dalam UU TPKS belum sesuai. Hal ini terlihat dalam sejumlah kasus

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekeran Seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga maupun KDRT, di mana korban diadukan balik oleh terdakwa. Ironisnya pengaduan terdakwa bisa lebih cepat di proses daripada proses hukum yang diajukan oleh korban.

3) Keterbatasan sumber daya serta dana dalam proses hukum yang dialami korban kekerasan seksual.

Hal ini menyebabkan banyak perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga lebih memilih jalur perdata untuk proses penyelesaian mereka yaitu dengan melakukan perceraian.<sup>59</sup> Selain itu menurut Lembaga Bantuan Hukum Jakarta UU TPKS dirasa belum mengakomodir sepenuhnya hak-hak korban, di antaranya hak terkait penanganan, hak perlindungan dan pemulihan. Serta termasuk di dalamnya hak korban dalam penanganan kasus yang meliputi kemudahan akses layanan pengaduan, penyampaian keterangan dan pendapat secara bebas tanpa adanya intervensi maupun tekanan, terbebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban serta hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi.<sup>60</sup> Oleh karena itu, keberadaan UU TPKS pada saat ini masih memiliki kekurangan untuk menjadi payung perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga untuk dapat memberanikan diri serta menumbuhkan kepercayaan bahwa korban bisa mendapatkan perlindungan yang kuat tanpa adanya ketakutan pada pihak terdakwa atau pelaku kejahatan.

# Penutup

- 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap korban perempuan dalam rumah tangga meliputi:
  - a) Faktor kepribadian merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri (jati diri) seseorang yang dapat mendorong seseorang dalam berprilaku baik maupun buruk;
  - b) Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong akibat adanya ketidakstabilan ekonomi atau ketidaksiapan ekonomi yang menjadi penekan kehidupan dan diri seseorang secara tidak langsung dapat membuat seseorang dapat melakukan tindakan kejahatan;
  - c) Faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari lingkungan seseorang. Lingkungan dalam hal ini dapat berupa lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga, masyarakat dan lainnya.
- 2) Perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun selama ini, yang menjadi kendala dalam

<sup>59</sup> Dea Duta Aulia, "Lestari Moerdijat Soroti Belum Optimalnya Implementasi UU TPKS & PKDRT", terdapat dalam Lestari Moerdijat Soroti Belum Optimalnya Implementasi UU TPKS & PKDRT - Halaman 2 (detik.com). 31 Mei 2023. Diakses pada tangga 27 Juli 2023.

<sup>60</sup> Asri Fadilla, "LBH Jakarta Kritik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", terdapat dalam LBH Jakarta Kritik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Nasional Katadata.co.id. 13 April 2022. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

perlindungan hukum terhadap korban perempuan yang mengalami kekerasan seksual adalah:

- d) Tanggapan penegak hukum terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga masih seringkali dianggap sebagai masalah privat dan kurang adanya prioritas terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga;
- e) Kurangnya kompetensi pendampingan yang sesuai dalam UU PKDRT dan UU TPKS serta keberpihakan kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga;
- f) Anggapan sebagian penegak hukum yang masih menganggap bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga hanya merupakan kekerasan fisik;
- g) Pemahaman penegak hukum terkait UU PKDRT dan UU TPKS yang masih kurang sehingga perlu adanya pendidikan, pelatihan maupun sosialisasi.

Sehingga dirasa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT dan UU TPKS dirasa kurang spesifik dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum dan hak-hak korban kekerasan seksual terhadap perempuan di rumah tangga.

Dengan demikian, saran dari penelitian ini dalam memutuskan suatu keputusan untuk melakukan pernikahan, ada baiknya setiap pasang memiliki keterbukaan satu sama lain dan sudah mengerti atau tahu bagaimana kepribadian dari masing-masing. Tidak hanya itu, hendaknya sebelum melangsungkan pernikahan pasangan paham, mengerti dan mempersiapkan hal-hal setelah adanya ikatan pernikahan. Hal-hal tersebut meliputi pemahaman hak dan kewajibannya sebagai suami ataupun istri, kesehatan reproduksi, masalah keuangan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta hal-hal lainya. Sebagai solusi, pasang yang hendak melangsungkan pernikahan dapat mengikuti pembekalan baik dari pemerintah, lingkungan sekitar, maupun seminar mengenai rumah tangga. Kemudian perlu adanya sebuah sistem yang mudah diakses yang diwujudkan oleh negara dan dibantu oleh peran masyarakat apabila terjadinya kekerasan, sistem tersebut dapat memberikan pertolongan yang cepat tanggap terhadap korban sehingga menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

### Daftar Pustaka

### Buku

Kathleen J. Ferraro, Woman Battering: More than Family Problem, dalam Women, Crime and Criminal Justice, LA California: Claire Renzetti (Ed,), Roxbury Publishing Company, 2001.

Alam dan Amin Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Kencana, 2018.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, Cet. 1, Jakarta, 2014.

Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Rafika Aditama, Bandung, 2007

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Ratri Novita, Perlindungan Hukum Anak di Indonesia, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2020.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Cet. I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satinem, Apresiasi Prosa Fiksi:Teori, Metode dan Penerapannya, Ctk. Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.

# Peraturan dan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

# Jurnal

- Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic violence* (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, Indonesian Journal Of International Law, Vol. 1 No. 4, Juli 2004.
- Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. 7, No. 1.
- Iman Sukadi dan Mila Rahayu, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 16 No.1, 2021.
- Rizky, Diah, Chandra, Fikri, dan Dhea, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana", Bhakti Hukum Journal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Simon Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana", Journal article Lex Crime, Vol.IV/No.5/Juli/2015.

# Internet/Website

- Asri Fadilla, "LBH Jakarta Kritik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", terdapat dalam LBH Jakarta Kritik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nasional Katadata.co.id. 13 April 2022. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023.
- Dea Duta Aulia, "Lestari Moerdijat Soroti Belum Optimalnya Implementasi UU TPKS & PKDRT", terdapat dalam Lestari Moerdijat Soroti Belum Optimalnya Implementasi UU TPKS & PKDRT Halaman 2 (detik.com). 31 Mei 2023. Diakses pada tangga 27 Juli 2023.
- Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat dalam SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id). Diakses pada tangga 8 Mei 202.

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19", terdapat dalam Komnas Perempuan. Diakses pada tanggal 8 mei 2023.
- Pompe Sinulingga, "Jadi Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Remaja Perempuan di Balikpapan Tewas", terdapat dalam Jadi Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Remaja Perempuan di Balikpapan Tewas (kompas.tv) 18/07/22, Diakses tanggal 8 Mei 2023.
- Rifka Annisa Wcc, Rifka Annisa Sejarah (rifka-annisa.org). Diakses pada tanggal 15 Juli 2023.
- Rifka Annisa *Woman's crisis center* diakses dalam Rifka Annisa Selamat Datang (rifka-annisa.org). Pada tanggal 8 Mei 2023.
- Vina Oktavia,"Tiga Kasus Kekerasan Seksual di Dalam Keluarga Terbongkar di Lampung", terdapat dalam Tiga Kasus Kekerasan Seksual di Dalam Keluarga Terbongkar di Lampung Kompas.id 6/01/23, Diakses tanggal 8 Mei 2023.